



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 420/9535 /PAUDNI/Dipendidik/2022

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : MAHDAKIAH, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 26 September 1984 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Jabatan dalam Lembaga PKBM | : Ketua |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : Jl. Trans Kalimantan Komplek Persada Permai I
Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak
Kabupaten Batola |
| 7. Pendidikan terakhir | : S 1 |

B. IDENTITAS LEMBAGA PKBM :

- | | |
|--|--|
| 1. Akta Notaris / No.Akta Notaris PKBM / Tahun | : Notaris Gianto, SH / 76 / 23-09-2016 |
| 2. NPSN | : P2967818 |
| 3. Nama Badan Hukum Lembaga PKBM | : PKBM BINA ILMU |
| 4. Pusat / Cabang | : Pusat |
| 5. Jenis rumpun / Program kegiatan | : PNFI (PAUD, KF, TPQ, Majelis Ta'lim, Kesetaraan,
Lifeskills, Kursus dan Pendidikan Kemasyarakatan
(Dikmas) dll. |
| 6. Mulai didirikan | : 07 Juli 2008 |
| 7. NPWP | : 02.709.328.5-731.000 |
| 8. Alamat PKBM | : Jl. Intan Sari Rt.19 R.w.02 Komplek Purnasakti
Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin. |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1913 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 (satu) tahun 2 (dua) Kali)
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 7 Nopember 2022

KEPALA DINAS,

Nuryetti, S.Pd., MA

Pembina

NIP. 19670412 198804 1 004